



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas tersebut merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau Pengusaha yang bersangkutan;
 - b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas jalan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2025);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Timur.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah studi/kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas.
7. Tim Penilai Dokumen Andalalin yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal terkait yang ada di daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen Andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
8. Dampak Lalu Lintas Jalan adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur jaringan transportasi jalan.
9. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
10. Kegiatan dan/atau usaha adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Dokumen Andalalin adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
13. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
14. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
15. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Andalalin Jalan, yaitu :

- a. Asas Transparansi;

- b. Asas Akuntabel;
- c. Asas Berkelanjutan;
- d. Asas Partisipatif;
- e. Asas Bermanfaat;
- f. Asas Efisien dan Efektif;
- g. Asas Seimbang;
- h. Asas Terpadu; dan
- i. Asas Mandiri.

Pasal 3

Andalalin Jalan di selenggarakan dengan tujuan :

- a. sebagai langkah preventif atas resiko proses pembangunan sebuah bangunan terhadap lalu lintas dan kepentingan umum di sekitar lokasi
- b. panduan dalam melakukan pengawasan pembangunan dan manajemen lalu lintas.
- c. Untuk mengatur tata letak kota yang sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan umum yang berlaku.
- d. menyatukan pandangan dari sisi pengembang dan pemerintah mengenai penggunaan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. meningkatkan kualitas mutu pelayanan sarana dan prasarana lalu lintas dan kepentingan publik.
- f. untuk memastikan pembangunan proyek memiliki dampak negatif yang kecil dan dampak positif yang besar.

BAB III STUDI ANDALALIN

Pasal 4

- (1) Setiap pemrakarsa yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib memiliki Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dokumen Andalalin dan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas yang telah memperoleh persetujuan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (5) Penyusunan Andalalin dilakukan setelah pemrakarsa mendapatkan syarat zoning/keterangan rencana tata ruang wilayah Daerah dan sebelum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- (6) Tata cara penyusunan dan permohonan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan berupa bangunan untuk :
 - 1. kegiatan perdagangan;
 - 2. kegiatan perkantoran;
 - 3. kegiatan industri;
 - 4. fasilitas pendidikan;
 - 5. fasilitas pelayanan umum; dan/atau

6. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
 - b. Permukiman berupa:
 1. perumahan dan permukiman;
 2. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 3. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
 - c. Infrastruktur berupa:
 1. pelabuhan;
 2. terminal;
 3. pool kendaraan;
 4. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 5. infrastruktur lainnya.
- (2) Kriteria Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KUALIFIKASI PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 6

- (1) Penyusun Dokumen Andalalin jalan adalah tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.
- (2) Tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan dibidang teknik perencanaan transportasi, dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas atau yang bersertifikasi.

BAB V PENILAIAN ANDALALIN

Pasal 7

Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Penilai Andalalin jalan untuk melakukan penilaian Andalalin.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. unsur Dinas Perhubungan;
 - b. unsur Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah
 - c. unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - e. unsur Kepolisian Resort Halmahera Timur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penilaian Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Kondisi kawasan/lokasi;
 - b. Konsep pembangunan/perkembangan kawasan/lokasi;
 - c. Kondisi kinerja lalu lintas saat ini dan prediksi kedepan;
 - d. Rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah.

- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan Bupati terhadap Andalalin pemrakarsa berdasarkan hasil penilaian Tim.
- (6) Tata cara pemberian persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Andalalin oleh pemrakarsa secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi Tim, Bupati dapat memberikan kewajiban baru yang wajib dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Hasil Andalalin merupakan salah satu persyaratan pemrakarsa untuk memperoleh :

- a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); atau
- b. PBG dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pemrakarsa wajib melaksanakan Andalalin jalan yang telah disetujui.

BAB VI

BIAYA

Pasal 12

- (1) Persetujuan hasil Andalalin jalan dikenakan biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin jalan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Setiap pemrakarsa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan/atau Pasal 11 diberikan sanksi penghentian pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha.
- (2) Setiap pemrakarsa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan sanksi :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.

Pasal 15

Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan perbuatan tindak pidana;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti perkara tindak pidana;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya disampaikan kepada jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap pemrakarsa yang tetap melakukan kegiatan setelah dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tanpa melakukan perbaikan seperti yang dipersyaratkan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pemrakarsa yang telah melakukan kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memiliki Andalalin paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.MT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR
168

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR PROVINSI
MALUKU UTARA NOMOR 3/2022;



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN

I. UMUM

Bahwa Kabupaten Halmahera Timur merupakan bagian dari Propinsi Maluku Utara mempunyai berbagai pusat perdagangan, jasa dan industri dengan tingkat pertumbuhan penduduknya meningkat setiap tahunnya, akibat adanya perusahaan-perusahaan baru yang berinfestasi dan perusahaan-perusahaan yang telah ada memperluas bidang usahanya.

Infestasi dan tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk dan aktifitas penduduk yang mengakibatkan perubahan pada kegiatan dan/atau usaha terhadap lalu lintas. Pengaturan lalu lintas di perlukan mulai dari perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang perlu pengaturan sirkulasi di tempat suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitarnya dalam membuka jalan akses, sehingga terurai gangguan lalu lintas yang ada di Kabupaten Halmahera Timur.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan industri terus meningkat sedangkan luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur tidak bertambah sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur tentang analisis dampak lalu lintas di jalan. Analisis dampak lalu lintas wajib dilakukan dalam setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Analisis dampak lalu lintas paling sedikit memuat :

- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
- c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
- d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
- e. rencana pemantauan dan evaluasi.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa setiap pemrakarsa (orang/badan) yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha yang dapat

mempengaruhi tingkat pelayanan lalu lintas jalan di sekitarnya wajib memiliki Andalalin. Andalalin meliputi Dokumen Andalalin dan Perencanaan pengaturan Lalu Lintas yang telah memperoleh persetujuan Bupati. Persetujuan tersebut ditetapkan Bupati berdasarkan hasil penilaian dari Tim. Persetujuan terhadap Andalalin memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR
172